



The Role of Bank Syariah Mandiri Micro Stall Financing in Improving Community Business in Batang Toru District

Rahmat Kurniawan^{1*}

Universitas Potensi Utama Medan

ABSTRACT: The purpose of the study was to determine the role of Bank Syariah Mandiri micro shop financing in increasing community business and to determine the inhibiting and supporting factors of Bank Syariah Mandiri micro shop financing in improving community business in Batang Toru District. This study uses a qualitative method with a descriptive approach which was carried out from early February to the end of March 2020. The informants in this study were the Head of Micro Warung and his staff and the people of Batang Toru Subdistrict, which included customers of micro stall financing at Bank Syariah Mandiri Sub-Branch Office Batang Toru. The results of the study can be concluded that the financing of micro stalls of Bank Syariah Mandiri contributes in the form of additional capital to the development of community businesses. So that people can use these funds to increase the quantity and quality of merchandise, expand their business or add equipment to the community's business. The supporting factors are psychological factors, media and facilities factors, and social factors. Meanwhile, the inhibiting factors are the public perception that the financing of micro stalls for Islamic Banks is the same as conventional bank interest loans, lack of socialization and the lack of public knowledge of Islamic banks.

Keyword : The Role, Financing of Micro Shops, Community Enterprises

Submitted: 06-06-2022.; Revised: 12-06-2022; Accepted: 21-06-2022

Corresponding Author: rahmatkurniasir@gmail.com

Peranan Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Kecamatan Batang Toru

Rahmat Kurniawan^{1*}

Universitas Potensi Utama Medan

ABSTRAK: Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri terhadap peningkatan usaha masyarakat dan untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri dalam meningkatkan usaha masyarakat di Kecamatan Batang Toru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan pada awal Februari sampai akhir Maret 2020. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Warung Mikro beserta stafnya dan masyarakat Kecamatan Batang Toru yang termasuk nasabah pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Batang Toru. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri memberikan kontribusi berupa tambahan modal terhadap perkembangan usaha masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menggunakan dana tersebut untuk menambah kuantitas dan kualitas dagangan, memperluas usaha maupun menambah perlengkapan usaha masyarakat. Adapun faktor pendukung adalah faktor psikologis, faktor media dan sarana, faktor sosial. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah adanya persepsi masyarakat bahwa pembiayaan warung mikro Bank Syariah sama dengan kredit bunga Bank Konvensional, kurangnya sosialisasi dan karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Bank Syariah.

Kata Kunci : Peranan, Pembiayaan Warung Mikro, Usaha Masyarakat

Submitted: 06-06-2022.; Revised: 12-06-2022; Accepted: 21-06-2022

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian bahu membahu dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berhasil guna secara optimal. Lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian. Salah satu lembaga keuangan itu adalah Bank Syari'ah. Sesuai dengan labelnya, Bank Syari'ah adalah institusi keuangan yang berbasis syari'ah Islam. Secara umum bank syari'ah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya.

Terkait dengan asas operasional bank syari'ah, berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dan memiliki tujuan yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Dalam pencapaian tujuan tersebut, Bank Syari'ah Mandiri memiliki visi dan misi untuk hal itu yakni, Bank Syari'ah Mandiri Terpercaya Pilihan Mitra Usaha. Dan misinya adalah mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan, mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen Usaha Mikro Kecil Menengah, mengembangkan nilai-nilai syari'ah universal.

Pada segmen Usaha Mikro Kecil Menengah, Bank Syari'ah Mandiri memiliki program pembiayaan yang disebut Warung Mikro. Pembiayaan warung mikro diberikan kepada nasabah pada sektor usaha mikro dengan tujuan untuk mendorong kinerja atau mengembangkan usaha nasabah yang diberikan pembiayaan. Pembiayaan Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Dengan hasil penjualan paling banyak Rp. 100.0000.000 (seratus juta rupiah).

Pemberian pinjaman modal kepada masyarakat sifatnya adalah untuk mendorong usaha tersebut agar dapat meningkatkan pendapatan usahanya. Untuk itulah peran dari Bank Syari'ah Mandiri sangat diperlukan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat terutama bagi usaha kecil secara mudah sehingga akan mampu meningkatkan serta mengembangkan kinerja dari suatu usaha yang dijalankannya. Modal yang diterima nasabah digunakan untuk modal kerja, investasi dan konsumtif. Pada penelitian ini,

peneliti memilih Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Batang Toru dengan alasan karena lokasi Bank dekat pusat perdagangan yaitu pasar sempurna Batang Toru. Kecamatan Batang Toru adalah salah satu kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asrul sebagai Kepala Warung Mikro bahwa pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri dengan akad murabahah dapat membantu pengembangan usahanya. Walaupun demikian, sebagian besar pedagang yang berada di Kecamatan Batang Toru belum banyak yang menjadi nasabah warung mikro Bank Syariah Mandiri padahal fungsi Bank Syariah merupakan sebagai investor berdasarkan syariat Islam. Maka bertolak dari permasalahan di atas, masalah yang diteliti oleh penulis adalah bagaimana peranan pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri dalam meningkatkan usaha masyarakat Kecamatan Batang Toru dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pembiayaan warung mikro dalam meningkatkan usaha masyarakat Kecamatan Batang Toru.

TINJAUAN PUSTAKA

1. PENGERTIAN PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Pembiayaan artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat kemudian akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit yang dipakai dalam sistem perbankan konvensional berbasis bunga (*interest based*). Sedangkan dalam perbankan syaria^h dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).

Portofolio pembiayaan (*financing*) merupakan bagi terbesar dari aktiva bank, karena pembiayaan adalah aktivitas utama dari usaha perbankan. Dengan demikian maka pendapatan bagi hasil atau keuntungan jual-beli yang merupakan instrumen pembiayaan perbankan syaria^h merupakan sumber pendapatan yang dominan. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas, penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit dana. Sedangkan menurut UU. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syaria^h, "Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan berupa yaitu :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*

Berdasarkan kesepakatan antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh* tanpa imbalan atau bagi hasil.² Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, saling menguntungkan kedua belah pihak disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas.

Warung Mikro Layanan di KC/KCP yang ditunjuk untuk memasarkan, memproses dan mengelola portofolio pembiayaan segmen mikro di Bank. Sesuai Pedoman Pembiayaan Bab XI.F.i.2.a. Pembiayaan Komersial Mikro adalah pembiayaan bersifat produktif kepada nasabah/calon nasabah perorangan/badan usaha dengan limit s.d. Rp.100 juta. Termasuk dalam segmen mikro adalah pembiayaan dengan tujuan multiguna kepada nasabah perorangan dengan limit sampai dengan Rp. 50 juta yang disalurkan melalui Warung Mikro. Adapun jenis-jenis produk pembiayaan warung mikro adalah

a. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas

Pembiayaan usaha mikro dari Bank kepada perorangan atau Badan Usaha dengan plafon pembiayaan keseluruhan minimum Rp2.000.000,00 dan maksimum Rp10.000.000,00 dengan jangka waktu maksimal 36 bulan. Margin bagi hasilnya 36% efektif sesuai dengan angsuran atau setara dengan $\pm 1,7\%$ per bulan.

b. Pembiayaan Usaha Mikro Madya

Pembiayaan usaha mikro dari Bank kepada perorangan atau Badan Usaha dengan plafon pembiayaan keseluruhan di atas Rp10.000.000,00 dan maksimum Rp50.000.000,00 dengan jangka waktu maksimal 36 bulan. Margin bagi hasilnya 32% efektif sesuai dengan angsuran atau setara dengan $\pm 1,5\%$ per bulan


c. Pembiayaan Usaha Mikro Utama

Pembiayaan usaha mikro dari Bank kepada perorangan atau Badan Usaha dengan plafon pembiayaan keseluruhan di atas Rp50.000.000,00 dan maksimum Rp100.000.000,00. dengan jangka waktu maksimal 48 bulan.

Margin bagi hasilnya 36% efektif sesuai dengan angsuran atau setara dengan $\pm 1,7\%$ per bulan.

Akad yang digunakan pada pembiayaan warung mikro adalah *murabahah* dengan mayoritas penerima pembiayaan adalah pedagang kecil. Akad *murabahah* dipilih karena sangat mudah diaplikasikan dan bank dapat menentukan margin di awal transaksi jual beli sehingga bank lebih mudah dalam mendapatkan keuntungan. Dalam akad ini pada prinsipnya bank yang harus membelikan barang kebutuhan nasabah, namun karena adanya keterbatasan sehingga bank mewakilkan nasabah untuk membeli kebutuhan nasabah tersebut.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* ini dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya pegepakan, biaya distribusi, serta biaya-biaya lainnya dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai dengan lamanya perputaran modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku sampai terjualnya hasil produksi dan hasil penjualan diterima dalam bentuk tunai (*cash*). Berikut ini bagan Al-Murabahah yaitu



Gambar 1. Bagan Bai al-Murabahah

Keterangan :

- 1) Pihak Bank Syariah Mandiri dan nasabah melakukan negoisasi mengenai jumlah pembiayaan yang diberikan, angsuran pokok, dan margin bagi hasil serta spesifikasi barang yang diinginkan nasabah. Setelah itu nasabah melengkapi dokumen-dokumen sebagai

persyaratan pengajuan pembiayaan.

- 2) Setelah itu pihak Bank Syariah Mandiri dan nasabah melakukan akad pembiayaan murabah.
- 3) Kemudian Pihak Bank Syariah Mandiri membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan nasabah kepada supplier penjual atau sebuah perusahaan yang berkaitan dengan jenis barang yang diinginkan nasabah.
- 4) Pihak Supplier penjual mengirimkan barang tersebut kepada nasabah.
- 5) Pihak nasabah menerima barang tersebut beserta dokumen barang tersebut berupa kwitansi, faktur, atau bukti transaksi.
- 6) Kemudian nasabah membayarkan barang tersebut kepada pihak Bank Syariah Mandiri secara tunai maupun secara cicilan.

2. USAHA MIKRO

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu :

- a) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kemudian untuk kriteria usaha mikro, kecil dan menengah, sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada pasal 6 disebutkan sebagai berikut :

- a) Kriteria Usaha Mikro
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah)
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Kriteria Usaha Kecil
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00

(dua milyar lima ratus juta rupiah)

c) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau ; Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

METODOLOGI

Metode penelitian yang akan digunakan dalam riset ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi dari daerah tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan hasil observasi, hasil dokumentasi dan hasil wawancara dari para informan yaitu masyarakat Kecamatan Batang Toru sebagai nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Batang Toru dan Kepala Warung Mikro beserta Staff BSM Batang Toru.

Setelah data terkumpul dari berbagai hasil pengumpulan data, maka dilakukan analisis data yakni proses penyederhanaan data kepada bentuk yang lebih mudah dibahas dan dipahami. Oleh karena itu, agar menganalisis data dapat dilakukan dengan baik harus berdasarkan prosedur yang baik pula. Proses menganalisis data dimulai dengan :

- a. Mencatat semua data yang yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, observasi dan dokumen resmi.
 - b. Mengumpulkan dan memilah-milah data dengan membuat rangkuman yang inti dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi.
 - c. Menyusun dalam satuan-satuan yang dikategorikan pada langkahselanjutnya.
 - d. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data.
- Membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari pemeriksaankeabsahan data.

HASIL PENELITIAN

Kehadiran Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Batang Toru yang menerapkan prinsip syariah dalam sistem operasionalnya dan tidak menerapkan sistem riba atau bunga bank dalam sistem operasionalnya memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat Kecamatan Batang Toru. Pedagang-pedagang yang kekurangan modal untuk meneruskan usahanya dapat melakukan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Batang Toru. Salah satu produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri adalah produk pembiayaan warung mikro dengan prinsip jual beli yaitu murabahah.

Murabahah merupakan pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, jasa serta investasi yang keuntungannya dibagi berdasarkan margin bagi hasil menurut kesepakatan awal bersama. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Batang Toru karena banyak pengusaha kecil menengah yang memiliki potensi usaha untuk berkembang dan lebih kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Berdasarkan wawancara dengan para nasabah pengguna pembiayaan warung mikro, pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Batang Toru membantu dalam peningkatan usaha dan permodalan pengusaha kecil menengah di Kecamatan Batang Toru.

Dari hasil wawancara kepada Bapak Kepala Warung Mikro Bank Syariah Mandiri dan para staffnya serta para nasabah (masyarakat Batang Toru), peranan Bank Syariah Mandiri KCP Batang Toru terhadap peningkatan Usaha Masyarakat Batang Toru yaitu :

1. Pembiayaan Bank Syariah Mandiri yang diberikan kepada nasabah merupakan upaya meningkatkan usaha masyarakat. Bank Syariah Mandiri dapat menyalurkan dananya kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana dengan syarat usaha yang produktif dan ada jaminan/harta nasabah yang dapat meng-cover pembiayaan warung mikro.
2. Para nasabah yang memperoleh dana, menggunakan dan tersebut untuk membeli perlengkapan material usaha seperti perlengkapan bengkel, perlengkapan menjahit serta menambah produk jualan mikro, dampaknya memberikan tambahan pendapatan kepada nasabah warung mikro.

Kemudian, adapun faktor pendukung dan penghambat pembiayaan warung mikro dalam meningkatkan usaha masyarakat Kecamatan Batang Toru yaitu :

1. Faktor Pendukung
 - a. Adapun faktor-faktor pendukung dalam meningkatkan usaha Kecamatan Batang Toru adalah Faktor Psikologis

- b. Faktor Sosial
- c. Faktor Media dan Sarana-Prasarana

2. Faktor Penghambat

Adapun faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan usaha Kecamatan Batang Toru adalah

- a. Adanya persepsi masyarakat masyarakat bahwa Bank Syariah Mandiri sama dengan Bank Konvensional.
- b. Kurangnya sosialisasi dari Bank Syariah

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang akad pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri.

PEMBAHASAN

Peranan Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri terhadap peningkatan usaha masyarakat di Kecamatan Batang Toru tentu merupakan visi dan misi Bank Syari'ah Mandiri yaitu "Bank Syariah Mandiri Terpercaya Pilihan Mitra Usaha". Dan misinya adalah mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan, mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen Usaha Mikro Kecil Menengah, mengembangkan nilai-nilai syari'ah universal.

Pada kegiatan operasionalnya berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 bahwa perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dan memiliki tujuan yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan penjelasan di atas, keberadaan Bank Syariah Mandi Kantor Cabang Pembantu Kecamatan Batang Toru dalam hal ini telah memberikan peranan signifikan kepada masyarakat Kecamatan Batang Toru sebagai nasabah pembiayaan warung mikro untuk peningkatan usahanya. Pemberian dana kepada masyarakat tentu dengan standar operasional perusahaan dengan memperhatikan usaha yang produktif dan jaminan yang mampu menutupi pembiayaan ketika terjadi gagal bayar dalam angsuran.

Pada penelitian ini, para nasabah merasakan manfaat yang signifikan terhadap usaha yang mereka jalankan seperti usaha bengkel, usaha menjahit, usaha kelontong maupun usaha warung kopi. Dengan tambahan modal yang diberikan kepada mereka, para nasabah menggunakan dana tersebut untuk membeli peralatan bengkel, peralatan jahit, juga memperbaiki tempat usaha dan

hal tersebut memberikan perubahan terhadap usaha mereka ke hal yang lebih produktif lagi.

Hal ini semua dapat terwujud dikarenakan ada faktor pendukung yang melatarbelakangi seperti faktor psikologis. Dimana para nasabah memiliki minat yang cukup besar untuk menjadi nasabah warung mikro. Karena para nasabah merasakan transaksi ekonomi yang Islami dan sangat menguntungkan serta jauh dari prinsip bunga/riba. Akad Murabahah yang ada pada pembiayaan warung mikro jauh lebih baik daripada akad pinjaman pada Bank Konvensional. Karena nasabah diberikan pemahaman secara utuh berapa nilai jual produk yang ditawarkan dan untung yang diterima Bank Syariah Mandiri. Dan nilai angsuran yang diberikan oleh Bank Syariah keuntungannya tetap tidak seperti pinjaman pada Bank Konvensional yang fluktuatif.

Selain faktor Psikologis, faktor media dan sarana-prasarana juga memberikan kemudahan kepada nasabah untuk mengakses dan menjangkau lokasi bank syariah yang strategis. Fasilitas Bank Syariah Mandiri yang diberikan kepada nasabah melalui internet dan sms Banking memberikan kemudahan kepada nasabah untuk bertransaksi secara online, selain itu dikarenakan lokasi Bank Syariah Mandiri berada di pusat Pasar Batang Toru memudahkan para nasabah untuk bertransaksi secara offline. Kemudian prosedur pembiayaan yang efisien memberikan para nasabah untuk lebih mudah melakukan transaksi pembiayaan. Cukup dengan syarat agunan yang meng-cover pembiayaan dan usaha produktif yang dimiliki oleh nasabah disertai data identitas yang valid dan bersih dari aktifitas kejahatan kriminal. Selanjutnya, faktor sosial yang dirasakan oleh nasabah yaitu ikatan emosional yang baik antara pihak Bank Syariah Mandiri dengan nasabah sehingga terwujud rasa kekeluargaan dalam menghadapi risiko usaha dan pembagian keuntungan yang jujur, transparansi dan adil. Adanya fasilitas jemput bola oleh karyawan pembiayaan warung mikro terhadap nasabah. Hal ini akan memberikan ketenangan kepada nasabah dalam membayarkan angsuran dan nasabah pun lebih sungguh-sungguh dalam meningkatkan usahanya.

Untuk faktor penghambat, persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa Bank Syariah dan Bank Konvensional sama saja. Hanya perbedaan nama saja dalam akadnya. Persepsi ini tentu memberikan data dan informasi kepada Bank Syariah Mandiri untuk lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi Bank Syariah juga pelatihan-pelatihan ekonomi. Dengan itu, persepsi masyarakat mengenai Bank Syariah akan berubah dan dapat memahami kegiatan operasional Bank Syariah secara komprehensif. Hasilnya, para nasabah akan terus bertambah melakukan pembiayaan ke Bank Syariah daripada pinjaman ke Bank Konvensional.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Bank Syariah Mandiri di Kecamatan Batang Toru terhadap peningkatan usaha masyarakat yaitu dengan memberikan modal kerja yang produktif dengan memperhatikan usaha masyarakat yang produktif dan agunan yang valid. Sehingga masyarakat dapat menggunakan dana tersebut untuk menambah kuantitas dan kualitas dagangan, memperluas usaha maupun menambah perlengkapan usaha masyarakat.
2. Adapun faktor pendukung adalah faktor psikologis, faktor media dan sarana, faktor sosial. Ketiga faktor ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat di Kecamatan Batang Toru untuk menjadi meningkatkan pendapatannya. Untuk faktor penghambat adalah adanya persepsi masyarakat bahwa pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri sama dengan kredit bunga Bank Konvensional dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk-produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri, akibat minimnya sosialisasi Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat. Oleh karena itu Bank Syariah Mandiri harus lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi Bank Syariah juga pelatihan-pelatihan ekonomi. Dengan itu, persepsi masyarakat mengenai Bank Syariah akan berubah dan dapat memahami kegiatan operasional Bank Syariah secara komprehensif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka sebagai akhir dari tulisan ini penulis memberikan rekomendasi :

- a. Kepada nasabah (masyarakat) : agar lebih mengedepankan kejujuran dalam melakukan pembiayaan warung mikro agar hubungan kemitraan antara pihak Bank Syariah Mandiri dan nasabah terjalin dengan baik. Mempergunakan pembiayaan yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Batang Toru sebagaimana mestinya yaitu untuk meningkatkan permodalan usaha, karena jika digunakan kepada hal lain diluar kegunaan pembiayaan maka dana tersebut tidak menghasilkan keuntungan baik kepada nasabah maupun Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Batang Toru.

Kepada Bank Syariah : agar lebih berperan aktif dalam melakukan kegiatan sosialisasi Perbankan Syariah, baik dengan menggunakan media online maupun kegiatan perbankan dengan terjun langsung ke masyarakat seperti pelatihan UMKM, sosialisasi perbankan seperti kegiatan keagamaan, kegiatan Hari kemerdekaan atau kegiatan kemasyarakatan.

PENELITIAN LANJUTAN

Penulis menyadari bahwa penelitian tentang peranan warung mikro Bank Syariah Mandiri terhadap pendapatan masyarakat Kecamatan Batang Toru masih memiliki keterbatasan baik dari sisi pendekatan teoritis maupun dari sisi praktis, oleh karena itu penulis berharap pengembangan dan riset tentang masalah ini harus lebih dievaluasi guna untuk kemasalahan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada orang tua, istri, dan rekan-rekan penulis atas dukungan moril dan moral, serta ucapan terima kasih kepada Formosa Journal Of Applied Sciences (FJAS) yang telah memberikan wadah untuk terbitnya jurnal penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- A.Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan, Edisi 3*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2011
- Badan Pusat Statistika, *Hasil Sensus Penduduk Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan*, Tahun 2012.
- Data Training Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Batang Toru.
- Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Tangerang : PT.KALIM, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Bandung : C V.Diponegoro, 2007.
- Hakim, Zikrul, *Panduan Praktisi Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta : Kencana, 2010.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000